

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK
PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

SUNARJO
NPM.18810606

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

SUNARJO. NPM.18810606. 2022.ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak-Hak Anak, Saksi, UU No 35 Tahun 2014*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 dan untuk mengetahui perlindungan hak-hak anak sebagai saksi tindak pidana berdasarkan UU No 35 Tahun 2014. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Keterangan saksi anak sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 memberikan kemudahan bagi anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat yang terlibat dalam perkara tersebut. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012. Perlindungan terhadap hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah

suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai saksi dalam perkara pidana tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam UU No 35 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang Grafika: Yogyakarta
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap anak, Nuansa cendikia*: Bandung
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti: Jakarta
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998.
- Eddy, O. S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Pelindungan Anak*, Jakarta ,Bumi Aksara
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung , Alumni.
- _____, 1986, *Hukum Dan Anak-Anak*, Rajawali , Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

----- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung.
Alumni